

KEMANDULAN REZIM ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP AL-AQSA

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

m.qobid@gmail.com

Abstract

The Fourth Summit of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) at 1984 in Casablanca Morocco had issued Resolution 2/4-P(IS) which puts attention to the City of al-Quds. The resolution condemned Israeli government who destroyed religious sites in al-Aqsa Mosque complex, asked for reversion of the Palestinian sovereignty over al-Aqsa Mosque, and commanded the OIC members to make all necessary actions to impose sanctions against Israeli government politically, economically and culturally. Ineffectiveness of this resolution has been mainly caused by a number of factors, are: firstly, the level of collaboration and collectivity among the members of the OIC is low. *Secondly*, the resolution is highly vulnerable. *Thirdly*, there is no such rule in the OIC which ensures the implementation of the OIC's resolutions for its members. There is no a dominant state which becomes the leader of the OIC. This condition has been worsened by the lack of epistemic community roles in the drafting process of the OIC resolutions

Key Words: Regime's effectiveness, OIC, Resolution 2/4-P(IS)

Abstrak

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang keempat pada tahun 1984 di Casablanca Maroko menghasilkan Resolusi 2/4-P(IS) mengenai Kota al-Quds al-Sharif. Resolusi ini mengecam Israel yang telah menghancurkan situs keagamaan di kompleks Masjid al-Aqsa, dan meminta pengembalian kedaulatan Palestina atas Masjid al-Aqsa, serta memerintahkan seluruh anggota OKI melakukan pemboikotan terhadap Israel, baik politik, ekonomi dan budaya. Namun ternyata resolusi tidak efektif karena: *pertama*, tingkat kolaborasi rezim dan kolektif optimumnya sangat rendah. *Kedua*, kegawatan permasalahan dalam resolusi ini sangat tinggi. *Ketiga*, tidak ada aturan di dalam OKI yang menjamin pelaksanaan resolusi-resolusi bagi para anggotanya, tidak ada negara dominan yang berperan sebagai pemimpin, dan kurangnya peranan komunitas epistemis dalam proses pembuatan resolusi OKI selama ini.

Kata Kunci: Efektivitas rezim, OKI, Resolusi 2/4-P(IS)

Pendahuluan

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi internasional yang menghimpun 57 negara-negara Islam dan yang berpenduduk Islam di seluruh belahan dunia. Sejarah berdirinya OKI tidak bisa dilepaskan dari isu konflik Israel-Palestina, khususnya menyangkut permasalahan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Ketika kaum radikal Yahudi membakar Masjid al-Aqsa pada 21 Agustus 1969, serta-merta kesadaran umat Islam bangkit. Lantas mereka mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama di Rabat Maroko. Saat itulah, pada tanggal 25 September 1969, secara resmi berdiri Organisasi Konferensi Islam yang kemudian hari berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OIC 2015a).

Sepanjang sejarahnya, isu Kota Suci Yerusalem dan Masjid al-Aqsa senantiasa menjadi agenda utama sidang OKI dalam berbagai tingkatan, baik pada tingkat KTT maupun sidang tingkat menteri. Isu sensitif mengenai Kota Suci Yerusalem dan Masjid al-Aqsa selalu tertuang dalam bentuk dokumen, rekomendasi dan bahkan tersurat dalam piagam pembentukan OKI. Tatkala Yasser Arafat menolak memberi konsesi atas Kota Suci Yerusalem pada KTT Camp David II tahun 2000, dia beralih bahwa Kota Suci Yerusalem bukan semata urusan dirinya, tetapi menyangkut umat Islam secara keseluruhan (Abd Rahman, 2005).

Pada piagam OKI ditegaskan bahwa markas besar sementara OKI berkedudukan di Jeddah Arab Saudi hingga pembebasan Kota Suci Yerusalem yang akan menjadi markas besar tetap OKI kelak. Sementara dalam berbagai KTT dan sejak awal berdirinya OKI, selalu ditegaskan bahwa Kota Suci Yerusalem adalah tanah pendudukan yang harus dikembalikan pada status semula sebelum perang Arab-Israel Juni 1967.

KTT OKI pertama di Rabat Maroko, pada bulan September 1969, menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat negara-negara Islam menolak penyelesaian isu Palestina yang tidak menjamin kembalinya Kota Suci Yerusalem pada status semula

sebelum bulan Juni 1967. KTT OKI kedua di Lahore, Pakistan, Februari 1974, menegaskan bahwa Yerusalem adalah simbol pertemuan Islam secara damai dengan agama samawi lainnya. Umat Islam telah mengurus Kota Suci Yerusalem lebih dari 1.300 tahun, maka Israel harus mundur dari Kota Suci Yerusalem sebagai syarat terciptanya perdamaian yang abadi di Timur Tengah.

Ketika Israel mendeklarasikan Kota Suci Yerusalem sebagai Ibukota abadi, para menteri luar negeri OKI dalam pertemuannya di Fez Maroko, 20 September 1980, menyatakan komitmen negara-negara Islam dengan menggunakan potensi politik, ekonomi, minyak, dan militer menghadapi keputusan sepihak Israel itu serta berjanji memboikot secara ekonomi dan politik semua negara yang mendukung keputusan Israel tersebut (OIC 2015b).

Akhirnya, dalam kerjasama tingkat tinggi keempat tahun 1984 yang bertempat di Casablanca Maroko, para kepala negara anggota OKI mengeluarkan Resolusi 2/4-P(IS) tentang Kota Suci Yerusalem dan Masjid al-Aqsa (dengan nama resmi: *Resolution No. 2/4-P(IS) on The City of Al-Quds Al-Sharif*). Resolusi tersebut paling tidak memuat tiga kesepakatan penting. Pertama, mengutuk agresi serta perusakan situs-situs keagamaan di dalam kompleks Al Aqsha. Kedua, menuntut pengembalian kedaulatan Palestina atas Al Aqsha. Ketiga, memerintahkan seluruh anggota OKI untuk berkomitmen dalam perlawanan terhadap klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai Ibukota abadinya dengan segala tindakan yang diperlukan dalam bentuk boikot secara politik, ekonomi, dan budaya. Ketiga keputusan penting tersebut dapat dilihat dalam kutipan Resolusi 2/4-P(IS),

“Reaffirms: 1) Its full commitment to implement ...; 2) its determination to maintain the Arab and Islamic character of al-Quds al-Sharif and to undertake serious action for its liberation and restoration to Arab Palestinian sovereignty - being the capital of the independent Palestinian State - under the leadership of the Palestine Liberation Organization, the legitimate and sole

representative of the Palestinian people; 3) Its full commitment to make use of all available possibilities in the Islamic States in order to counter act the decision of Israel to annex al-Quds al-Sharif City and make it the eternal capital of the Zionist entity, including political, economic and cultural boycott and the interdiction of all forms of cooperation with the Zionist enemy at all levels. Also reaffirms: 1) the implementation of the Information Plan ...2) the need to maintain contacts ...3) the continued commitment of Islamic States to pursue their action individually and collectively in order to follow up the implementation of all international resolutions issued by the U.N and its specialized institutions, such as UNESCO, on the city of al-Quds al-Sharif, and to refrain from recognizing the aggressive measures and practices which the Israeli enemy is still taking with regard to this Holy City, the Holy al-Aqsa Mosque and other sacred places, as well as to the Arab Palestinian population. The Conference strongly condemns all these aggressive measures and racist Zionist practices, does not recognize them and considers them null, void and illegal and must not be applied on the grounds of the fait accompli and recommends continued resistance to them until they are completely defeated and their consequences and effects removed; 1) the need for all capitals ... 2) urges to all countries of the world ... 3) raises the valuable efforts ... 4) requests the General Secretariat.” (OIC 2015c)

Namun 30 tahun lebih semenjak dikeluarkannya Resolusi 2/4-P(IS), fakta di lapangan menunjukkan bahwa agresi, provokasi dan perusakan terhadap situs-situs keagamaan di dalam kompleks al-Aqsa masih saja terus dilakukan pemerintah zionis Israel. Kedaulatan Palestina atas al-Aqsa belum pernah dapat diwujudkan. Boikot negara-negara OKI terhadap Israel secara politik, ekonomi dan budaya hanya tertuang di atas kertas. Mesir tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa banyak di antara negara anggota OKI yang tetap berhubungan secara ekonomi dengan rezim zionis Israel meski berlangsung sembunyi-sembunyi.

Aksi agresif dan provokatif terkini rezim zionis Israel terjadi pada tanggal 13 September 2015 yang lalu. Polisi zionis Israel memasuki kompleks al-Aqsa dan melarang kaum

muslimin berdoa di dalam kompleks masjid. Bentrokan pun terjadi antara para pemuda muslim dan polisi karena mereka menghalangi masuknya polisi tersebut. Lantas, kaum muslimin hanya diizinkan berdo'a di depan pintu gerbang yang mengarah ke kompleks Masjid al-Aqsha. Menteri Keamanan Publik Israel, Gilad Erdan, mengatakan bahwa para polisi tersebut ditugaskan melindungi orang-orang Yahudi yang hendak memasuki kompleks al-Aqsa untuk keperluan acara *Rosh Hashanah* yang berlangsung pada Ahad petang hingga Selasa petang (BBC 2015). Tindakan pemerintah zionis Israel tersebut paling tidak telah mempertontonkan supremasi mereka atas pengelolaan kompleks al-Aqsa yang selama ini menjadi objek persengketaan masyarakat Internasional.

Tujuh tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2007, Pemerintah zionis Israel bahkan secara terang-terangan merusak situs bersejarah di kompleks al-Aqsha. Bulldoser-bulldoser zionis Israel telah menghancurkan jembatan kayu yang menuju ke arah Pintu *Maghariba* Masjid al-Aqsa dan merusak dua ruangan di bawah tanah. Selain itu, zionis Israel juga melakukan ekskavasi (penggalian terowongan) yang berada tepat di bawah Masjid al-Aqsa (Magdalena, 2007).

Dengan demikian, sudah sangat terlihat bahwa Resolusi OKI 2/4-P(IS) yang telah ditandatangani semenjak tahun 1984 sama sekali tidak membuat zionis Israel menghentikan tindakan provokatif dan agresi mereka terhadap kompleks al-Aqsha. Walaupun secara terang-terangan rezim zionis Israel terus menerus melakukan tindakan agresinya terhadap situs-situs keagamaan di al-Aqsha, para anggota OKI yang telah menandatangani kesepakatan dalam Resolusi 2/4-P(IS) juga tidak melakukan tindakan sebagaimana disepakati. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; mengapa kesepakatan OKI yang tertuang dalam Resolusi 2/4-P(IS) seolah mandul atau tidak efektif?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan analisis sederhana dalam menimbang efektivitas Resolusi 2/4-

P(IS) berdasar teori efektivitas rezim Arild Underdal. Menurut Underdal, ada tiga komponen sebagai variabel independen yang menentukan efektivitas suatu rezim, yakni tingkat kolaborasi (*level of collaboration*), kegawatan persoalan (*problem malignancy*) dan kapasitas permasalahan (*problem capacity*) (Underdal, 2001: 4). Selanjutnya diperiksa variabel-variabel tersebut untuk mengetahui penyebab ketidakefektifan Resolusi OKI 2/4-P(IS).

Tingkat Kolaborasi Rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS)

Terdapat 6 (enam) skala ordinal tingkat kolaborasi suatu rezim. *Pertama*, skala 0, yakni para anggota rezim bergabung dalam suatu kesepakatan namun tidak bergabung dalam pelaksanaan kesepakatan itu (*joint deliberation but no joint action*). *Kedua*, skala 1, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan berdasar kesepakatan yang tak tertulis (*coordination of action on the basis of tacit understanding*).

Ketiga, skala 2, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan berdasar aturan atau standar yang disusun tersurat namun pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing negara anggota rezim dan tidak ada penilaian ukuran efektivitas berjalannya rezim secara terpusat (*coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standart but with implementation fully in the hands of national government, no centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken*). *Keempat*, skala 3, yakni sama dengan skala 2 namun terdapat penilaian ukuran efektivitas berjalannya rezim secara terpusat (*same as level 2 but including centralized appraisal*).

Kelima, skala 4, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan dengan implementasi diserahkan kepada masing-masing negara anggota rezim namun juga memiliki penilaian ukuran efektivitas berjalannya rezim secara terpusat (*coordinated planning combined with national implementation only, includes centralized appraisal of effectiveness*). *Keenam*, skala 5, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi ren-

cana tindakan dan implementasinya secara terintegrasi, diikuti dengan adanya penilaian ukuran efektivitas berjalannya rezim secara terpusat (*coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness*) (Underdal, 2001: 7).

Sebelum menentukan tingkat kolaborasi Resolusi 2/4-P(IS) sesuai skala ordinal di atas, terlebih dahulu dilakukan analisis melalui formula $Er = f(Sr.Cr) + Br$, dimana Sr adalah *Stringency* (kekuatan aturan), Cr adalah *Compliance* (ketaatan anggota rezim terhadap aturan) dan Br berarti efek samping yang dihasilkan rezim. Dengan kata lain, harus diperiksa terlebih dahulu *output*, *outcome* dan *impact* dari Resolusi 2/4-P(IS) untuk menentukan efektivitas rezim tersebut (Underdal, 2001: 6).

Output (Sr) adalah keluaran yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain (Halina, 2007). Dalam studi kasus yang dibahas penulis di sini, keluaran yang muncul telah jelas, yakni adanya kesepakatan para kepala negara anggota OKI yang tertuang dalam Resolusi 2/4-P(IS) mengenai masalah al Aqsha.

Outcome (Cr) biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku para anggota rezim. Dalam hal ini, institusi akan dikatakan efektif kalau menghasilkan perubahan tingkah laku (Halina, 2007). *Outcome* dari Resolusi OKI 2/4-P(IS) dikatakan sangat tidak efektif karena tidak mampu mengubah tingkah laku anggota rezim. Perlindungan terhadap al-Aqsa yang dilakukan dengan melakukan boikot politik, ekonomi dan budaya terhadap rezim zionis Israel ternyata nyaris tidak dilakukan oleh seluruh anggota OKI yang menandatangani resolusi tersebut. Hanya beberapa anggota rezim yang bersikap patuh (*comply*) terhadap resolusi, sementara sebagian besar bersikap tidak patuh (*defect*).

Impact (Br) berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang didesain atau diinginkan oleh rezim (Halina, 2007). Resolusi 2/4-P(IS) mendambakan kembalinya kedaulatan Palestina atas kepemilikan al-Aqsa, namun hingga detik ini klaim kedaulatan Israel atas al-Aqsa masih terus berlanjut. Bahkan pemerintah Israel dengan berani melakukan intervensi atas pengelolaan Masjid al-Aqsa seperti dalam pelarangan pelaksanaan sholat jum'at di Masjid al-Aqsa bagi para pemuda dan remaja. Resolusi 2/4-P(IS) mengamanahkan pemboikotan terhadap Israel, namun sebagian besar anggota OKI tidak melakukan pemboikotan tersebut.

Resolusi 2/4-P(IS) juga mengutuk perusakan Israel terhadap situs-situs keagamaan (*the Holy al-Aqsa Mosque, the Holy Ibrahim Mosque, the Holy Sepulchre and other holy places and archaeological sites in the City of al-Quds al-Sharif*), namun sama sekali tidak merubah keadaan. Bahkan Israel dengan pongah membuldozer dan melakukan pembongkaran terhadap sepuluh bangunan bersejarah yang merupakan warisan budaya Islam sejak tahun 1967 di lembah *al Magharabah*, al-Quds Lama (Magdalena, 2007).

Berdasarkan pengukuran terhadap *output* (Sr), *outcome* (Cr) dan *impact* (Br) di atas, penulis menyimpulkan bahwa tingkat kolaborasi rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) bernilai 0 (nol) dalam skala ordinal. Ini berarti rezim tersebut mempunyai efektivitas yang rendah dan kolektif optimum yang rendah pula. Artinya, anggota rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) memang menandatangani kesepakatan. Mereka setuju dengan isi perjanjian, namun sayang mereka tidak melakukan suatu tindakan (aksi) untuk melaksanakan kesepakatan yang ada (*joint deliberation but no joint action*).

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan Asisten Sekretaris Jenderal OKI Atta Maname Bakhit yang tidak tegas dalam menentukan kebijakan terhadap ekskavasi Israel di bawah kompleks Masjid al Aqsa. Bakhit justru menyerahkan kewenangan kepada para anggota OKI sendiri untuk

mengambil keputusan yang dinilai pantas dan bijak jika Israel tidak mengindahkan seruan OKI (Magdalena, 2007). Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi rencana tindakan dan pelaksanaan dalam Resolusi 2/4-P(IS) (*no integrated planning and implementation*) tidak terpenuhi sebagai syarat tingginya tingkat kolaborasi suatu rezim.

Problem *Malignancy* dalam Resolusi 2/4-P(IS)

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa gawat persoalan yang dihadapi. Semakin rumit dan gawat suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula. Dengan kata lain, jika masalah yang dihadapi suatu rezim semakin bersifat *malignancy* (gawat), maka kemungkinan terciptanya kerjasama yang efektif akan semakin kecil (Halina, 2007). Ketidakefektifan rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) dapat dijelaskan dari problem *malignancy* (kegawatan permasalahan) yang dihadapi rezim ini.

Pertama, Resolusi 2/4-P(IS) mengamanahkan anggota OKI untuk lebih serius dalam usaha merebut kedaulatan al-Aqsa dari tangan zionis Israel. Permasalahan tersebut sangat kompleks dan rumit mengingat secara struktur politik internasional, kekuasaan Israel atas tanah suci Yerusalem didukung sepenuhnya oleh negara-negara Barat (terutama AS dan Inggris) yang sudah pasti tidak mudah disingkirkan begitu saja. Selain itu, OKI juga harus berhadapan dengan masyarakat internasional yang menghendaki pengelolaan wilayah al-Aqsa diserahkan kepada masyarakat internasional, bukan pada otoritas Palestina atau Arab saja. Bahkan, permasalahan klaim kedaulatan ini juga semakin bertambah rumit dengan persengketaan ilmiah dalam ranah intelektual antara pada ahli arkeologi Arab dan Israel yang saling mengklaim keabsahan kepemilikan tanah suci berdasar bukti sejarah dan ilmiah yang ada. Padahal, jika problem *malignancy* yang dihadapi sebuah rezim semakin bersifat politis dan

berdimensi intelektual, maka rezim akan semakin tidak efektif (Underdal, 2001: 13-28).

Kedua, permasalahan yang dibahas dalam Resolusi 2/4-P(IS) bersifat *incongruity*, artinya tidak semua anggota OKI merasakan permasalahan tersebut benar-benar sebagai permasalahan mereka. OKI adalah sebuah organisasi yang besar di mana negara-negara anggotanya secara geografis terpencar di seluruh bagian dunia. Gejolak dan ketegangan yang terjadi di Masjid al-Aqsa tidak dapat dirasakan secara langsung oleh negara-negara muslim yang jauh dari Masjid al-Aqsa seperti Indonesia dan Pakistan. Negara-negara yang berlokasi jauh dari al-Aqsa tidak akan merasakan imbas apapun atas permasalahan al-Aqsa dalam teritori mereka.

Ketiga, setiap resolusi yang dihasilkan oleh OKI, termasuk Resolusi 2/4-P(IS), dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kondisi internal anggota-anggota OKI yang memiliki orientasi politik yang sangat beragam dan saling berkompetisi. Dalam OKI tergabung negara-negara Islam revolusioner semacam Iran hingga negara ultrakonservatif seperti Arab Saudi. Kompetisi antar negara anggota yang menyulut perpecahan dan sengketa juga kerap terjadi, misalnya seperti antara Irak dan Iran serta antara Irak dan Kuwait (Karim, 2003). Perbedaan-perbedaan orientasi politik dan adanya kompetisi internal inilah yang menjadi sumber penyebab lahirnya resolusi-resolusi yang lemah atau resolusi-resolusi yang dikeluarkan sebatas hanya untuk dilanggar.

Problem Solving Capacity dalam Resolusi 2/4-P(IS)

Problem solving capacity atau kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan membicarakan seputar efektivitas rezim ditakar dari setting institusional, distribusi kekuasaan (*power*) serta *skill* dan energi (peran kepemimpinan instrumental dan komunitas epistemis) (Underdal, 2001: 3).

Pertama, setting institusional dalam OKI sangat berpengaruh terhadap efektivitas kesepakatan-kesepakatan maupun resolusi-resolusi yang dihasilkan, termasuk dalam

Resolusi 2/4-P(IS). Aturan-aturan institusi (*institutional arrangements*) yang kondusif dan menjamin adopsi serta implementasi kesepakatan oleh para anggota OKI sangat diperlukan. Namun sangat disayangkan, selama ini OKI belum mempunyai aturan-aturan yang menjamin pengimplementasian kesepakatan-kesepakatan OKI oleh anggotanya. OKI juga belum mempunyai mekanisme sanksi bagi para anggotanya yang tidak menjalankan setiap keputusan-keputusan OKI.

Kedua, soal distribusi kekuasaan (*power*). Hal ini menyangkut pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah rezim yang terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai *leader* -- namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan -- dan ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan (Halina, 2007). Dalam kasus OKI, tidak terdapat kekuatan (negara) dominan yang bertindak sebagai *leader*. Arab Saudi dan Maroko sebagai pencetus utama (*founding fathers*) organisasi ini tidak bisa memainkan peran sebagai pemimpin yang mampu memberikan pengaruh dominan kepada anggota OKI lainnya. Hal ini terbukti misalnya dengan tetap berlangsungnya KTT OKI keenam di Dakkar, Senegal, walaupun tanpa dihadiri oleh Saudi Arabia dan 11 kepala negara/pemerintahan Arab lainnya yang tidak hadir sebagai protes atas kehadiran Jordania dan Organisasi Pembebasan Palestina yang berada di pihak Baghdad dalam Perang Teluk 1991 pasca invasi Irak ke Kuwait tahun 1990.

Ketiga, menyangkut peran komunitas epistemis. Komunitas epistemis dalam suatu rezim sangat vital untuk memberikan keyakinan secara empiris dan ilmiah akan capaian yang bisa didapatkan. Menurut P.M. Haas, komunitas epistemis akan memperkuat basis intelektual tempat rezim dibentuk dan berjalan dengannya (Underdal, 2001: 35). Dalam konteks resolusi OKI 2/4-P(IS), peran komunitas epistemis tersebut dirasakan sangat kurang. Bahkan terbentuknya OKI juga sedikit sekali dipengaruhi oleh keberadaan komunitas epistemis. Terbentuknya OKI dan terbentuknya resolusi-

resolusi OKI selama ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh solidaritas Islam yang cenderung menggunakan dorongan emosional daripada dorongan yang dilandasi kekuatan intelektual. Mantan Sekretaris Jendral OKI, Ekmeleddin İhsanoğlu, mengakui adanya kelemahan OKI selama ini yang hanya bertumpu pada solidaritas dunia Islam semata. Pada masa jabatannya dahulu, dengan menggunakan motto “modernisasi dan moderasi”, ia menyerukan perlunya introspeksi massal atau konsolidasi internal guna memastikan kembali peran dan langkah OKI (Wikipedia 2015).

Penutup

Sejak awal pendiriannya, permasalahan Kota Suci Yerusalem dan Masjid al-Aqsa senantiasa menjadi tema sentral pertemuan OKI. Bahkan pendirian OKI pun dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh kaum radikal Yahudi. Sejak saat itulah dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.

Kerjasama Tingkat Tinggi keempat OKI tahun 1984 yang bertempat di Casablanca Maroko, mengeluarkan Resolusi 2/4-P(IS) tentang Kota Suci Yerusalem dan Masjid Al Aqsa. Namun lebih dari tiga dasawarsa setelah dikeluarkannya resolusi tersebut, tindakan agresif-provokatif dan perusakan terhadap situs-situs keagamaan di dalam kompleks Masjid al-Aqsa masih saja terus dilakukan oleh zionis Israel. Negara-negara OKI seolah diam seribu bahasa. Nasib Resolusi 2/4-P(IS) yang memerintahkan anggota OKI untuk turut melindungi al-Aqsa dengan segala cara termasuk boikot politik, ekonomi, dan budaya terhadap Israel berjalan tidak efektif dan bahkan tidak terimplementasikan sama sekali. Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan atau menjadi alasan atas ketidakefektifan rezim Resolusi 2/4-P(IS) tersebut,

Pertama, tingkat kolaborasi rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) bernilai 0 (nol) dalam skala ordinal, artinya rezim

tersebut mempunyai efektifitas yang rendah dan kolektif optimum yang rendah pula. Anggota OKI dalam Resolusi /4-P (IS) memang menandatangani kesepakatan dan mereka setuju dengan isi perjanjian. Namun yang disayangkan, mereka tidak melakukan suatu tindakan (aksi) untuk melaksanakan kesepakatan yang ada (*joint deliberation but no joint action*). Hal inilah yang membuat Resolusi 2/4-P(IS) berjalan dengan efektifitas yang sangat rendah.

Kedua, permasalahan yang disepakati dalam Resolusi 2/4-P(IS) mempunyai problem *malignancy* yang tinggi. Permasalahan yang dibahas dalam resolusi bersifat politis dan berdimensi intelektual sehingga membuat rezim berjalan semakin tidak efektif. Permasalahan yang dibahas dalam resolusi tersebut juga bersifat *incongruity* yang tidak semua anggota OKI merasakan permasalahan tersebut benar-benar sebagai permasalahan mereka. Selain itu, kondisi internal anggota-anggota OKI yang memiliki orientasi politik beragam dan saling berkompetisi turut berkontribusi terhadap semakin rendahnya efektifitas rezim OKI tentang perlindungan terhadap Masjid al-Aqsa ini.

Terakhir, dipandang dari *problem solving capacity* atau kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan, penyebab tidak efisiensinya rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) adalah karena ketiadaan aturan-aturan dalam tubuh OKI sendiri yang menjamin pengimplementasian kesepakatan-kesepakatan OKI oleh anggota-anggotanya, ketiadaan kekuatan (negara) dominan yang bertindak sebagai *leader*, serta kurangnya peranan komunitas epistemis dalam pembentukan resolusi-resolusi OKI selama ini.

Daftar Rujukan

Abd Rahman, Musthafa. "Masjid al-Aqsa di Jerusalem dan Provokasi Ekstremis Yahudi," <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0504/12/ln/1676474.htm>. 12 April 2005. Dikutip Herman Jambak. "[R@ntau-Net] Masjid al-Aqsa di Jerusalem dan

- Provokasi Ekstremis Yahudi”, <https://www.mail-archive.com/palanta@minang.rantaunet.org/msg06844.html>. Diakses tanggal 23 September 2015.
- BBC. “Jerusalem's al-Aqsa Mosque Sees Israeli-Palestinian Clashes,” <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-34237219>. Diakses tanggal 23 September 2015.
- Halina, Ilien. 2007. Efektivitas Rezim & Kerjasama Internasional. Slide Presentasi Perkuliahan Rezim Internasional S2 Hubungan Internasional FISIP UGM. Yogyakarta.
- Karim, Mulyawan. 17 Oktober 2003. “KTT Ke-10 OKI di Putrajaya, Malaysia: Tantangan Memulihkan Citra Umat”. Kompas. http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=2950&coid=1&caid=24. Diakses 26 September 2015.
- Mugasejati, Nanang Pamuji dan Ilien Halina. 2007. Bahan Kuliah Rezim Internasional. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Magdalena. 2007. “Jumat Besok, Umat Islam Seluruh Dunia Diminta Bersatu Selamatkan Masjid Al-Aqsa,” Eramuslim: Media Islam Rujukan, <http://www.erauslim.com/berita/dunia-islam/jumat-besok-umat-islam-seluruh-dunia-diminta-bersatu-selamatkan-masjid-Al-Aqsa.htm#.VgXRlFb0qNc>. Diakses tanggal 26 September 2015.
- OIC. “About OIC,” http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en. Diakses pada tanggal 22 September 2015a.
- OIC. “Islamic Summit,” http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=67&p_ref=36&lan=en. Diakses tanggal 23 September 2015b.
- OIC. “Resolution on Political and Information Affairs Adopted by the Fourth Islamic Summit Conference Casablanca, Kingdom of Morocco 13 - 16 Rabiul Thani 1404H, 16 - 19 January, 1984,” [http://www.oic-oci.org/english/conf/is/4/4th-is-sum\(political\).htm#02](http://www.oic-oci.org/english/conf/is/4/4th-is-sum(political).htm#02). Diakses pada tanggal 22 September 2015c.
- Underdal, Arild. 2001. “One Question, Two Answers”. Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. Ed. Edward L. Miles. et. al. Cambridge: MIT Press.
- Wikipedia. “Ekmeleddin İhsanoğlu”, https://en.wikipedia.org/wiki/Ekmeleddin_İhsanoğlu#Secretary_General_of_the_OIC. Diakses tanggal 26 September 2015